



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT PANJA RUU TENTANG KESEHATAN JIWA KOMISI IX DPR RI**

Tahun Sidang : 2012-2013
Masa Persidangan : III
Rapat Ke- : -
Jenis Rapat : Rapat Panja
Dengan : -
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Senin, 25 Februari 2013
Waktu : Pukul 15.00 WIB – selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Lantai 1
Gedung Nusantara I, Jl. Jend. Gatot Subroto,
Jakarta Pusat
Acara : Membahas draft RUU tentang Kesehatan
Jiwa.
Ketua Rapat : dr. Nova Riyanti Yusuf, SpKJ/
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris Rapat : Dra.Tri Udiartiningrum/
Kabag Sekretariat Komisi IX DPR RI
Hadir : orang dari 28 orang Anggota Panja

I. PENDAHULUAN

Rapat Panja RUU tentang Kesehatan Jiwa Komisi IX DPR RI dibuka pukul 15.45 WIB oleh dr. Nova Riyanti Yusuf, SpKJ, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI/Ketua Panja RUU tentang Kesehatan Jiwa, setelah kuorum terpenuhi sebagaimana Peraturan Tata Tertib pasal 245 ayat (1), dan dinyatakan *terbuka* untuk umum.

II. HASIL PEMBAHASAN

DIM	DRAFT RUU	HASIL PEMBAHASAN
17	6. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.	PENDING Panja, 25 Februari 2013
18	7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.	SEPAKAT Panja, 25 Februari 2013
19	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Upaya Kesehatan Jiwa berasaskan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. keadilan; b. perikemanusiaan; c. manfaat; d. transparansi; e. akuntabilitas; f. komprehensif; g. perlindungan; dan h. non-diskriminasi. 	SEPAKAT Panja, 25 Februari 2013
20	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Upaya Kesehatan Jiwa bertujuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menjamin setiap orang dapat mencapai kualitas hidup yang baik, menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan, dan gangguan lain yang dapat mengganggu kesehatan jiwa; 	SEPAKAT Panja, 25 Februari 2013
21	b. memberikan perlindungan dan menjamin pelayanan kesehatan jiwa bagi ODGJ berdasarkan hak asasi manusia;	SEPAKAT Panja, 25 Februari 2013
22	c. menjamin ketersediaan dan keterjangkauan Sumber Daya di Bidang Kesehatan Jiwa;	SEPAKAT Panja, 25 Februari 2013


23	d. meningkatkan mutu upaya kesehatan jiwa sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan	SEPAKAT Panja, 25 Februari 2013
24	e. memberikan kesempatan kepada ODGJ untuk dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai Warga Negara Indonesia.	SEPAKAT Panja, 25 Februari 2013
25	BAB II HAK DAN KEWAJIBAN	SEPAKAT Panja, 25 Februari 2013
26	Bagian Kesatu Hak	SEPAKAT Panja, 25 Februari 2013
27	Pasal 4 (1) ODGJ berhak: a. mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau;	SEPAKAT Panja, 25 Februari 2013
28	b. mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai dengan standar pelayanan kesehatan;	b. mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai dengan standar pelayanan kesehatan jiwa; Catatan: - perlu menambahkan amanat kepada pemerintah terkait pembuatan "standar pelayanan kesehatan jiwa" SEPAKAT Panja, 25 Februari 2013
29	c. mendapatkan jaminan atas ketersediaan obat-obatan sesuai dengan kebutuhannya;	SEPAKAT Panja, 25 Februari 2013
30	d. memberikan persetujuan atas tindakan medik yang dilakukan terhadapnya;	SEPAKAT Panja, 25 Februari 2013

31	e. memperoleh informasi yang jujur dan lengkap tentang data kesehatan jiwanya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari sumber daya manusia kesehatan jiwa;	e. mendapatkan informasi yang jujur dan lengkap tentang data kesehatan jiwanya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari sumber daya manusia kesehatan jiwa; SEPAKAT Panja, 25 Februari 2013
32	f. mendapatkan perlindungan dari setiap bentuk penelantaran, kekerasan, dan eksploitasi; dan	f. mendapatkan perlindungan dari setiap bentuk penelantaran, kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi; dan SEPAKAT Panja, 25 Februari 2013
33	g. memperoleh kebutuhan sosial sesuai dengan tingkat gangguan jiwa.	g. mendapatkan kebutuhan sosial sesuai dengan tingkat gangguan jiwa. SEPAKAT Panja, 25 Februari 2013
34	(2) Dalam hal ODGJ tidak dapat memberikan persetujuan atas tindakan medik yang dilakukan terhadapnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, persetujuan diberikan oleh pihak keluarga, wali, atau pengampu.	(2) Dalam hal ODGJ tidak mampu memberikan persetujuan atas tindakan medik yang dilakukan terhadapnya, karena alasan kesehatan jiwanya yang tidak memungkinkan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, persetujuan diberikan oleh pihak keluarga, wali, atau pengampu. Catatan : - Perlu ditambahkan norma terkait dengan hak ODMK SEPAKAT Panja, 25 Februari 2013

35	<p align="center">Bagian Kedua Kewajiban</p>	<p align="center">SELURUH BAGIAN KEDUA PENDING Panja, 25 Februari 2013</p>
36	<p align="center">Pasal 5</p> <p>(1) ODGJ wajib: a. menjalankan pengobatan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan; dan</p>	<p>(1) ODGJ berkewajiban:</p> <p align="center">PENDING Panja, 25 Februari 2013</p> <p>a. mematuhi upaya pemulihan dengan menjalankan pengobatan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan; dan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - perlu ditambahkan penjelasan tentang "pengobatan" <p align="right">SEPAKAT Panja, 25 Februari 2013</p>

Rapat diakhiri pukul 16.05 WIB.

Jakarta, 25 Februari 2013
PANJA RUU TENTANG KESEHATAN JIWA
Ketua,



dr. NOVA RIYANTI YUSUF, SpKJ